

Kewenangan Pemerintah Dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat (Studi Kasus FPI) Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Andra Triyudiana. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.
andratriyudiana33@gmail.com

ABSTRACT: Religion is a holy thing that should not be interfered with to gain certain interests. "Violence and hatred in the name of God is an act that absolutely cannot be justified." Religion is a holy thing that should not be interfered with to gain certain interests. "Violence and hatred in the name of God is an act that absolutely cannot be justified." In Indonesia itself, the issue of radicalism is often ridden by community organizations (Ormas) to gain their interests. Even though these community organizations or mass organizations are a form of freedom of association, assembly, and expression of opinions are part of human rights in the life of the nation and state. The research conducted is research with normative juridical type. The method considers that the starting point for preparing an analysis of the relevant laws and regulations as well as the applicable regulations relating to Community Organizations. A community organization that is established must not conflict with the state constitution because the constitution is the highest legal umbrella in this country which is the basis for the life of the state. this social organization is a mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28E paragraph (3). Because one of the objectives of the formation of this social organization is none other than to maintain and preserve norms, values and ethics in the life of society, nation and state whose output is community empowerment in this country.

KEYWORDS: Community Organization, Radicalism, Religion.

ABSTRAK: Agama merupakan unsur yang suci yang pada hakikatnya tidak dapat dicampurtangani untuk meraih sebuah kepentingan bagi segelintir pihak tertentu. “Kekerasan dan kebencian dengan mengatasnamakan Tuhan adalah suatu tindakan yang sama sekali tidak bisa dibenarkan”. Karena, pada hakikatnya agama merupakan sistem kompleks yang memungkinkan terciptanya kehidupan sosial dengan beragam cara untuk mengekspresikan dan menjaga sentimen-sentimen atau nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Di Indonesia sendiri dalam beberapa waktu kebelakang, issue radikalisme ini seringkali ditunggangi oleh segelintir organisasi masyarakat (Ormas) untuk meraih kepentingan golongannya. Padahal organisasi masyarakat atau ormas ini merupakan sebuah wadah bentuk dari kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan tipe yuridis normatif. Metode pertimbangan bahwa titik tolak penyusunan analisis terhadap peraturan

perundang-undangan yang berkaitan serta peraturan yang berlaku dengan berkaitan perihal Organisasi Masyarakat. Sebuah organisasi masyarakat yang didirikan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara karena konstitusi merupakan payung hukum tertinggi di negara ini yang menjadi landasan bagi kehidupan bernegara. organisasi kemasyarakatan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3). Karena salah satu tujuan dibentuknya organisasi kemasyarakatan ini tidak lain sebagai pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang output nya adalah pemberdayaan masyarakat di negara ini.

KATA KUNCI: Organisasi Kemasyarakatan, Radikalisme, Agama

I. PENDAHULUAN

Permasalahan radikalisme merupakan salah satu ancaman yang dapat mengancam kedaulatan negara Indonesia. Ancaman radikalisme ini dapat diibaratkan sebagai benalu yang dapat menghancurkan negara ini secara perlahan karena pada dasarnya masalah radikalisme ini bertentangan dengan ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Khususnya sila pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah sila atau nilai yang paling terancam dalam bahaya radikalisme ini, karena gerakan ini mendompleng agama dalam penyebarannya ajarannya guna merebut kekuasaan disuatu negara atau daerah tertentu.

Ideologi radikalisme berkaitan erat pada ranah politik, yaitu merupakan sebuah cara pandang yang ekstrim terhadap kekuasaan yang dilakukan oleh kelompok yang merasa “tidak nyaman” dengan penguasa atau pemerintah, lalu mengekspresikan ketidaknyamanan tersebut dalam bentuk “kekerasan” yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah yang sedang berkuasa pada saat itu. Para penganut paham atau ideologi radikalisme ini mendukung apa yang telah didoktrin atau dibela kepadanya seperti agama, perlakuan tidak adil, diskriminatif, peminggiran politik, dan peminggiran budaya dari segelintir golongan yang merasa bahwa kepentingannya tidak diakomodir oleh penguasa atau pemerintah.

Agama merupakan hal yang suci yang seharusnya tidak dicampurtangani untuk mendapatkan kepentingan oleh segelintir pihak tertentu. “Kekerasan dan kebencian dengan mengatasnamakan Tuhan adalah suatu tindakan yang sama sekali tidak bisa dibenarkan” (Paus Fransiskus, 2015). Banyak faktor yang menjadi dasar munculnya gerakan atau ideologi radikalisme ini, diantaranya faktor nya ialah faktor politik, ekonomi, psikologi, budaya hingga agama. Bahkan, para penganut doktrin ekstrim ini mengecap tindakan yang mereka lakukan dengan istilah “Jihad” yang mana dalam terminologi agama islam “Jihad” yang mana sesuai istilah dalam terminologi islam “Jihad” merupakan perjuangan sungguh-sungguh mengerahkan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan, khususnya dalam mempertahankan kebenaran, kebaikan dan keluhuran.

Di Indonesia sendiri, issue radikalisme ini seringkali ditunggangi atau dimanfaatkan oleh organisasi masyarakat (Ormas) untuk mendapatkan kepentingannya. Padahal organisasi masyarakat atau ormas ini merupakan bentuk dari kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Konstitusi dan pengaturan Ormas ini sendiri sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dimana peraturan ini merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

Kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat merupakan hak yang dijamin oleh Konstitusi dan Perundang-undangan namun sayangnya seringkali banyak segelintir pihak yang menunggangi hak tersebut demi kepentingan kelompoknya melewati Organisasi Masyarakat yang dimana hal tersebut sudah diatur oleh undang-undang yang mana terdapat ketentuan yang tidak boleh dilanggar. Pembentukan Organisasi Masyarakat tersendiri telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat di dalam ketentuan umum menyatakan bahwa Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. METODE

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan tipe yuridis normatif. Metode mempertimbangan bahwa titik tolak penyusunan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan serta peraturan yang berlaku dengan berkaitan perihal Organisasi Masyarakat

Pendekatan peraturan perundang undangan digunakan untuk melihat peraturan perundang-undangan yang kondusif dan relevan terhadap problematika yang ada di dalam masyarakat terkait dengan fenomena pembubaran organisasi masyarakat ini.

III. HASIL & PEMBAHASAN

Lahir dan berkembangnya organisasi masyarakat (Ormas) di Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh masa pemerintahan orde baru. Pada masa tersebut dapat dikatakan bahwa berkembangnya organisasi masyarakat ini dikarenakan faktor pemerintah yang memposisikan organisasi masyarakat ini sebagai partner bagi pemerintah itu sendiri. Hadirnya ormas ini bertujuan untuk melaksanakan pembangunan melalui pendekatan atau metode modernisasi yang bertujuan untuk pembangunan pertumbuhan ekonomi. Namun, sayangnya adanya ormas tersebut tidak berdampak signifikan untuk mengembangkan pemerataan yang ada di daerah, baik pemerataan partisipasi maupun hasil-hasil pembangunan.

Seiring dengan berjalannya waktu pada era 80-an dimana pada masa tersebut merupakan merupakan era kebangkitan ormas kebijakan pemerintah yang mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proyek-proyek pembangunan banyak dibantu oleh ormas. Kegiatan ormas tersebut, baik yang dilakukan sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan pemerintah telah mencakup banyak bidang seperti; usaha kecil dan sektor informal, usaha bersama dan perkoperasian, industri kecil dan perkreditan, kesehatan, penyediaan air bersih dan sanitasi, perbaikan lingkungan pedesaan dan perkotaan dan lain sebagainya (Budairi, 2002). Dari perkembangan tersebut terdapat polarisasi terkait organisasi masyarakat pada masa tersebut yang diantaranya:

1. Pertama; Ormas yang aktif mempromosikan neoliberalisme, Jenis ormas ini biasanya bekerja sama dengan proyek besar bank dunia yang ada di Indonesia. Biasanya ormas ini mendukung proyek

tersebut untuk keuntungan ormas dan bank dunia itu sendiri (Sparring Partner).

2. Kedua ; Ormas reformis merupakan jenis ormas yang menerima pendanaan skala menengah dari lembaga-lembaga sosial demokratis, pemerintah regional dan lokal yang progresif.
3. Ketiga ; Ormas radikal sendiri merupakan jenis ormas yang terlibat atau ikut dalam gerakan-gerakan anti globalisasi, anti rasis, ekstrim dan sebagainya. Dimana terdapat kecenderungan bahwa ormas radikal ini sering mengecap diri mereka bahwa mereka mempunyai visi dan misi yang jelas dan memposisikan diri mereka dan berpihak pada pengembangan masyarakat. Namun, kehadiran ormas radikal ini di era Orde Baru lebih banyak dicap sebagai pihak yang merugikan dan mereporkan setiap kebijakan pemerintah karena ormas radikal ini seringkali menentang dari kebijakan pemerintahan tersebut, bahkan kegiatannya kerap kali dicurigai. Isu radikalisme ini merupakan hal yang tidak bisa lepas dari masa ke masa karena isu ini merupakan sebuah urgensi yang dapat mengganggu stabilitas negara dari sisi ideologi yang nantinya dari hal tersebut dapat menjadi efek domino yang berkelanjutan jika tidak diantisipasi dengan secara cepat dan tepat oleh pemerintah.

Berdasarkan peraturan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa sebuah organisasi masyarakat yang didirikan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara karena konstitusi merupakan payung hukum tertinggi di negara ini yang menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, lebih lanjut lagi hal tersebut dapat ditinjau dari AD/ART organisasi masyarakat itu.

Pada dasarnya pembentukan organisasi kemasyarakatan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Oleh karena itu, lahirlah UU yang mengatur organisasi kemasyarakatan agar organisasi kemasyarakatan ini memiliki legal standing yang jelas di dalam hukum karena pada dasarnya bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dapat membuat tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara oleh karena itulah dibutuhkan payung hukum yang kuat untuk melindungi wadah dari kumpulan masyarakat yang berserikat, karena pada dasarnya tujuan dibentuk ormas berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diantaranya:

1. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
3. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; d
4. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
5. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup
6. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
7. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
8. mewujudkan tujuan negara.

Organisasi kemasyarakatan ini memegang peranan penting sebagai penyokong demokrasi yang mewujudkan kepentingan masyarakat sipil yang diharapkan mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam

kehidupan bernegara (Ari Ganjar Herdiansah, Randi, 2016). Dalam pembentukan organisasi kemasyarakatan terdapat beberapa hal fundamental yang harus dipenuhi oleh organisasi kemasyarakatan dan tentunya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena dua hal tersebut merupakan landasan dasar bagi masyarakat bernegara. Bahwa dengan harapan organisasi kemasyarakatan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diharapkan organisasi kemasyarakatan tersebut mampu memberikan manfaat diantaranya:

1. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
2. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
3. Penyalur aspirasi masyarakat;
4. Pemberdayaan masyarakat;
5. Pemenuhan pelayanan sosial;
6. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
7. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hal tersebut merupakan amanat dari UU tentang Ormas sehingga diharapkan ormas tersebut dapat memberikan manfaat luas seperti yang sudah dijelaskan diatas. Lebih lanjut lagi, pada BAB IV tentang Pendirian dijelaskan secara rinci mengenai persyaratan yang dipenuhi yang diantaranya adalah:

Pasal 9

Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang berbadan hukum yayasan.

Pasal 10 (1) Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk:

- a. badan hukum; atau
- b. tidak berbadan hukum.

(2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:

- a. berbasis anggota; atau
- b. tidak berbasis anggota.

Pasal 11

(1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk: a. perkumpulan; atau b. yayasan.

(2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota.

(3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak berbasis anggota.

Pasal 12

(1) Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan:

- a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;
- b. program kerja;
- c. sumber pendanaan;
- d. surat keterangan domisili;
- e. nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan
- f. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

(2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(3) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan undang-undang.

Kemudian, selain pendirian yang wajib diperhatikan, terdapat suatu hal yang tidak kalah penting yakni terkait dengan pembubaran. Hal ini wajib dicermati karena hal tersebut yang menjadi concern belakangan ini karena terdapat tuduhan bahwa salah satu ormas yaitu Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan bukan melalui mekanisme peraturan yang berlaku. Di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diatur beberapa pasal yang memuat mengenai pembubaran ormas itu sendiri. Diantaranya ialah:

Pasal 70

Ayat (1) : Permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Ayat (2) : Permohonan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai dengan tempat domisili hukum Ormas dan panitera mencatat pendaftaran permohonan pembubaran sesuai dengan tanggal pengajuan.

Ayat (4) : Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum tidak dapat diterima.

Dari ketiga ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa mekanisme awal untuk pembubaran ormas itu sendiri ialah dengan pengajuan kepada pengadilan negeri berdasarkan perintah dari Kemenkumham dan apabila tidak ada sanksi administratif sebelumnya permohonan terkait pembubaran ormas tersebut tidak dapat diterima oleh pengadilan negeri.

Front Pembela Islam (FPI) merupakan salah satu organisasi massa muslim terbesar di Indonesia yang didirikan oleh sejumlah tokoh ulama di tahun 1998 yang diketuai oleh KH. Ahmad Shabri Lubis. FPI ini bergerak dalam beberapa bidang untuk menunjang keberlangsungan organisasinya yang diantaranya ialah Badan Investigasi Front, Badan Anti-Terror Front, Badan Pengkaderan Front, Badan Ahli Front dan Badan Amil Zakat (Nursofya, 2019). Sejak awal berdirinya organisasi masyarakat ini, FPI selalu konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai Agama Islam di masyarakat, namun tidak jarang pergerakan dakwahnya dari FPI ini menimbulkan polemik karena dalam sebagian pandangan masyarakat tertentu, tindakan anggota FPI dinilai keras, kasar bahkan mengarah pada anarkis. Setidaknya sejak tahun 1998 hingga tahun 2020, tercatat sedikitnya ada sepuluh (10) aksi massa yang digelar oleh FPI (interaktif.tempo.co) yang menimbulkan aksi kekerasan.

Front Pembela Islam (FPI) telah memposisikan dirinya sebagai ‘duri dalam daging’ di dalam tubuh bangsa ini. Pengatasmamaan agama oleh FPI selalu dilakukan tanpa ragu, sehingga terkesan seolah hanya merekalah yang beragama. Mereka seakan memonopoli kebenaran Tuhan. Terhadap realitas gerakan radikal FPI tersebut, pemerintah telah berkali-kali menggulirkan wacana membubarkan organisasi ini (Syaefudin, 2014). Hingga pada akhirnya, pada tanggal 30 Desember 2020 pemerintah melarang segala aktivitas dan penggunaan atribut organisasi ini melalui Surat Keputusan Bersama. Pembubaran dan pelarangan aktivitas organisasi massa ini dikarenakan FPI tidak memiliki kedudukan hukum. Selain itu pemerintah pun melihat banyaknya tindakan anarkis serta fanatisme berlebihan yang dilakukan oleh ormas FPI ini (suara.com, 2020). Namun, apakah hal tersebut sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang yang berlaku.

Di Indonesia sendiri kehadiran organisasi masyarakat yang berkaitan dengan agama didukung oleh Konstitusi negara ini (Pasal 28E). Lalu, pendiriannya pun sudah diatur di dalam UU No. 17 Tahun 2013 yang menjadi landasan hukum dalam pembentukan ormas di Indonesia yang harus digarisbawahi ormas yang lahir haruslah sejalan dengan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Kebhinekaan Tunggal Ika. Terkait dengan peraturan yang berkembang, munculah UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menjadi jawaban dari problematika hukum yang terjadi di masyarakat. Undang-Undang ormas ini menggolongkan ormas yang membahayakan eksistensi negara sebagai berikut:

1. Perbuatan yang menimbulkan perselisihan berdasarkan identitas suku, agama, ras atau antar golongan (SARA).
2. Perbuatan merendahkan suatu agama yang diakui di Indonesia.
3. Perbuatan yang merugikan publik baik moril maupun materil termasuk sarana dan prasarana publik.
4. Perbuatan yang tidak sesuai dengan seharusnya. Misalnya melakukan perbuatan yang seharusnya menjadi pekerjaan institusi hukum.
5. Melakukan kegiatan separatis.
6. Memproduksi, dan mendistribusi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila (Yunanto, 2018).

Menurut Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej, terdapat 6 (enam) alasan sehingga FPI dibubarkan oleh pemerintah sebagaimana yang telah dituangkan dalam Keputusan Bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT Nomor 220/4780 tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Kb/3/12/2020 tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian FPI di antaranya sebagai berikut:

- 1) Eksistensi UU Ormas bertujuan untuk menjaga empat pilar bernegara yang telah menjadi konsensus bersama yaitu Pancasila, UUD 1945, keutuhan negara, dan Bhinneka Tunggal Ika;

- 2) Anggaran dasar FPI mempunyai muatan yang bertentangan dengan Pasal 2 UU Ormas;
- 3) FPI belum melakukan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar FPI sebagai Ormas;
- 4) Setiap Ormas dalam melakukan kegiatan tidak boleh melanggar Pasal 5, Pasal 59 ayat (3), Pasal 59, dan Pasal 82 UU Ormas;
- 5) Terdapat 35 (tiga puluh lima) orang yang merupakan pengurus dan anggota FPI terduga terlibat dalam kasus terorisme dan 29 (dua puluh sembilan) orang telah berstatus sebagai terpidana terorisme;
- 6) Para pengurus ataupun anggota FPI sering razia atau sweeping tindakan masyarakat padahal hal tersebut merupakan tugas dari aparat keamanan (CNN Indonesia, 2021)

Front Pembela Islam ini bukanlah ormas pertama yang dibubarkan pertama kali oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Namun, HTI lah atau Hizbut Tahrir Indonesia lah ormas pertama yang dibubarkan dengan peraturan tersebut. Seperti yang ada di dalam UU terdahulunya yaitu UU No 17 Tahun 2013 bahwa pembubaran ormas dilakukan oleh lembaga yudikatif yaitu Pengadilan negeri atas rekomendasi dari Kemenkumham, namun perbedaan mekanisme terdapat di dalam UU No 16 Tahun 2017 kewenangan tersebut tercantum di dalam Pasal 80A yang berbunyi “Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.” Hal tersebut lah yang menjadi legal standing bagi eksekutif yaitu pemerintah dalam pembubaran organisasi masyarakat FPI ini.

IV. KESIMPULAN

Dalam implementasi UU ormas tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi pusat perhatian yaitu terkait asas *contrarius actus* yang tidak lagi melewati lembaga yudikatif. Asas *contrarius actus* memberikan hak

kepada lembaga eksekutif dalam hal ini Kemenkumham dalam memutuskan suatu ormas untuk diizinkan atau dihentikan status hukumnya. Meskipun asas *contrarius actus* dibenarkan namun dalam sistem demokrasi sudah ada pembagian yang jelas antara tugas dan wewenang lembaga eksekutif maupun yudikatif. Hal ini harus menjadi pekerjaan rumah karena hal tersebut dapat dikatakan melampaui kewenangan dari teori trias politica yaitu pembagian kekuasaan, jika hal tersebut tidak dapat dibenahi ditakutkan akan adanya kesewenangan yang dilakukan oleh pihak eksekutif itu sendiri.

DAFTAR REFERENSI

- sofya, Ayu Fitri. (2019). Strategi Rekrutmen Front Pembela Islam (FPI). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/46419/1/AYU%20FITRI%20NURSOFYA-FISIP.pdf>.
- PERAN ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM MENOPANG PEMBANGUNAN DI INDONESIA Ari Ganjar Herdiansah, Randi. SOSIOGLOBAL Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi. Volume 1 Nomor 1 Desember 2016
- Budairi, 2002. Masyarakat sipil dan demokrasi: dialektika negara dan LSM ditinjau dari perspektif politik hukum
- Tempo.co.<https://interaktif.tempo.co/proyek/aksi-fpi-dari-masa-ke-masa/index.html>.diakses pada tanggal 25 Maret 2023 .
- Syaefudin, Machfoed. (2014). Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI). Jurnal Dakwah Indonesia, vol 34, no 2 (2014). Diterbitkan oleh UIN Walisongo tahun 2014. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/dakwah/article/view/486/438>.
- Yunanto, S. 2018. Menata Ormas Memperkuat Bangsa. Jakarta: Multi Inovasi Mandiri
- CNN Indonesia. “6 Alasan Pemerintah Bubarkan FPI”, CNN Indonesia, 30 Desember 2020. Diakses melalui: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201230125803-20-587812/6-alasanpemerintah-bubarkan-fpi> diakses pada tanggal 25 Maret 2023
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1986). Metode Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali, 1-13.
- Rizkiyah, E. L. (2019). Deradikalisasi Keagamaan di Indonesia dalam Studi Kritis Humanisme Islam Nurcholish Madjid (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Sukayat, T. (2018). Radikalisme Islam atas Nama Dakwah Hisbah Front Pembela Islam. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12(1), 1-22.